

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

INSPEKSI PAJAK YOGYAKARTA

JL. KUSUMANEGARA NO.5 TILP. 2951/2952 YOGYAKARTA

NOMOR : S-228/WPJ.05/KI.1204/1982

Yogyakarta, tgl 13 Oktober 1982

Lamp : 1 (satu)

K e p a d a

Perihal : Kewajiban setiap Majikan atau Pimpinan Rumah Sakit/Poliklinik untuk menghitung, memotong dan menyetor pajak pendapatan atas honorarium dan/atau hasil lainnya yang diperoleh para dokter, bidan dan tenaga medis lainnya yang melakukan praktek di Rumah Sakit/ Poliklinik.

Yth. Sdr. Ketua Perhimpunan Rumah -  
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)  
Cabang Propinsi D. I. Y.

di Y O G Y A K A R T A

Sehubungan dengan surat Sdr. tertanggal 28 Agustus 1982 Nomor : 04/9/B3VIII/1982 dan tgl 25 September 1982 No: 17/14-B/1982 perihal tanggapan atas surat kami tertanggal 4 Agustus 1982 No.S-127/WPJ.05/KI.1204/-1982, dengan ini dijelaskan bahwa kami memahami sepenuhnya apa yang Saudara kemukakan mengenai tugas-tugas dan fungsi Rumah Sakit, namun sebagai warga yang baik seyogyanya kita harus mematuhi Undang-Undang pada umumnya dan Undang-Undang Pajak pada khususnya.

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Ordonansi Pajak Pendapatan th 1944 yuncto Undang-Undang No.9 th 1970 yuncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/KMK.04/1982 tgl 27 Februari th 1982 yuncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tertanggal 31 Juli th 1982 No. SE-21/PJ.23/1982 dimana ditentukan antara lain bahwa setiap Majikan atau Pimpinan baik Instansi Pemerintah maupun Swasta diwajibkan menghitung, memotong dan menyetor pajak pendapatan atas pendapatan atau honorarium dan/ atau hasil lainnya yang diperoleh atau diterima oleh para karyawan/ buruhnya dan khusus untuk Rumah-Rumah Sakit/Poliklinik termasuk pula para Dokter, Bidan dan Tenaga Medis lainnya yang melakukan praktek di Rumah-Rumah Sakit/Poliklinik tersebut.

Kewajiban para Majikan atau Pimpinan Rumah Sakit/Poliklinik untuk menghitung, memotong dan menyetor pajak tersebut pada hakekatnya tidak dapat dielakkan atau dilimpahkan tanggungjawab pemungutannya kepada pihak lain atau dalam hal ini Pengurus I.D.I., karena secara praktis pemungutannya ialah bahwa pihak pembayar honorarium dan/atau hasil

lainnyalah yang .....